

**METODOLOGI TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM K.H. AHMAD SANUSI  
(STUDI ANALISIS KITAB Raudhatu al-'Irfân fî Ma'rifati Al-Qur'an)**

*Methodology of Interpretation of Legal Verses (Analysis Study of The Book  
Raudhatu al-'Irfân fî Ma'rifati Al-Qur'an))*

منهجية تفسير الآيات القانونية أحمد سنوسي (دراسة تحليلية للكتاب روضة العرفان في معرفة القرآن)

**Herliani<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta  
herliani\_dede@yahoo.com

**Romlah Widayati<sup>2</sup>**

<sup>2</sup> Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta  
wromlah@yahoo.com

**Ade Naelul Huda<sup>3</sup>**

<sup>3</sup> Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta  
adanaelulhuda@gmail.com

**Abstrak**

Raudhatu al-'Irfân fî Ma'rifati Al-Qur'an adalah karya K.H. Ahmad Sanusi, seorang mufasir awal abad 20. Selain produktif menulis, beliau dikenal pandai berargumentasi dan kerap menjadi penengah konflik; bahkan dalam bidang politik beliau masuk jajaran pejuang kemerdekaan dengan terpilihnya sebagai anggota BPUPKI. Aktifitas dan kecenderungannya terhadap fikih dalam karya-karyanya mendorong penulis menelusuri bagaimana penafsiran ayat-ayat hukum dan metodologi istinbâth hukum kitab tafsirnya tersebut. Penulis menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Tafsir yang sekaligus merupakan bentuk kontribusi pemikiran K.H. Ahmad Sanusi terhadap penafsiran Al-Qur'an di Indonesia ini ditulis dengan aksara pegon, berbahasa Sunda loma, dan menggunakan metode ijmâlî. Analisa digunakannya metode ijmâlî dengan penjelasan hukum berupa pointer sebagai langkah agar mudah dipahami, karena selain diajarkan di pesantren, tafsir ini juga dipelajari masyarakat umum. Adapun istinbâth hukumnya, hukum disuguhkan secara instan. Beliau merujuk pada kitab-kitab tafsir klasik dengan memperhatikan kaidah tafsir dan ushul fikih. Terkadang menampilkan pendapat para imam ahli fikih dan mentarjih pendapat Imam Syafi'i.

**Kata Kunci:** Metodologi tafsir; ayat-ayat hukum; tafsir Raudhatu al-' Irfan

**Abstract**

*K.H. Ahmad Sanusi, an early twentieth-century interpreter, wrote Raudhatu al-'Irfân fî Ma'rifati Al-Qur'an. In addition to being a prolific writer, he was well-known for his ability to argue and frequently served as a conflict arbitrator. Even in the political field, he entered the ranks of freedom fighters with his election as a member of BPUPKI. His activities and fiqh tendencies in his works encourage the writer to investigate how to interpret legal verses and the methodology of istinbath law in his tafsir. The author employs a descriptive analytical method in conjunction with a qualitative approach. Tafsir, which was also a form of contribution to the thoughts of K.H. Ahmad Sanusi on the interpretation of the Al-Qur'an in*

Indonesia, was written in the Pegon script, in Sundanese loma, and uses the *ijmâlî* method. Analysis of the use of the *ijmâlî* method with legal explanations in the form of pointers as a step to make it easy to understand, because this *tafsir* is not only taught in Islamic boarding schools, but it is also studied by the general public. As for the legal *istinbath*, the law is served instantly. By paying attention to the rules of *tafsir* and *ushul fiqh*, he refers to the books of classical *tafsir*. It occasionally displays the opinion of *fiqh* expert priests and judges Imam Shafi'i's opinion.

**Keywords:** methodology of *tafsir*, law verses, *tafsir Raudhatu al-'Irfân*

## الملخص

روضة العرفان في معرفة القرآن لأحمد سنوسي. هو مفسر في أوائل القرن العشرين ، بصرف النظر عن كونه كاتبًا غزير الإنتاج ، يُعرف بأنه بارع في الجدل وفي كثير من الأحيان التوسط في النزاعات حتى في المجال السياسي دخل في صفوف المناضلين من أجل الحرية بانتخابه عضواً في BPUPKI. تشجع أنشطته واتجاهاته نحو الفقه في أعماله الكاتبة على استكشاف كيفية تفسير الآيات الأحكام ومنهجية الاستنباط الشرعي لكتابه التوضيحي. يستخدم المؤلف الأسلوب التحليلي الوصفي مع النهج النوعي. التفسير وهو أيضًا شكل من أشكال المساهمة في أفكار أحمد السنوسي عن تفسير القرآن في إندونيسيا مكتوب بخط بيغون ، باللغة السودانية لوما ، ويستخدم طريقة الإجمالي. تحليل استخدام طريقة الإجماع مع التفسيرات القانونية في شكل مؤشرات كخطوة لتسهيل فهمه ، لأنه بصرف النظر عن تدريسه في المدارس الداخلية الإسلامية ، فإن هذا التفسير يدرسه أيضًا عامة الناس. أما بالنسبة لاستنباط الحكم ، فيتم تطبيق الحكم على الفور. ويشير إلى كتب التفسير الكلاسيكي من خلال الاهتمام بقواعد التفسير وأصول الفقه. في بعض الأحيان يعرض رأي الكهنة الفقه الخبراء ويحكم على رأي الإمام الشافعي..

الكلمات الدالة: منهجية التفسير, آيات الحكم, تفسير روضة العرفان

## PENDAHULUAN

Ada sekitar 14 kitab tafsir karya ulama Indonesia baik berbahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau berbahasa daerah. Yang pertama, *Turjuman al-Mustafid*, ditulis 1675 dengan bahasa Melayu karya Abdur Rauf Sinkel. Namun kemudian perkembangan tafsir mengalami stagnasi. Dugaan kuat karena ada beberapa faktor yang berkaitan dengan keberadaan pejuang Belanda.<sup>1</sup>

Baru di tahun 1887 lahir *Marâh Labîd*<sup>2</sup> karya Syeikh Nawawi Banten (1813-1897). Ini pun di ditulis Mekkah<sup>3</sup> dalam bahasa Arab, untuk semua umat di berbagai dunia Islam. Adapun kitab tafsir yang ditulis dalam bahasa Indonesia, di antaranya *Tafsir Qur'an Karim* karya Muhamad Yunus yang ditulis 1921-1938. Sementara dalam bahasa daerah adalah *Raudhatu al-'Irfan fi Ma'rifati Al-Qur'an* karya K.H. Ahmad Sanusi (1888-1950).<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Nasaruddin Umar, *Pengantar Literatur Tafsir*, h. ix

<sup>2</sup> Nama lengkap tafsir ini adalah "At-Tafsir al-Munir li Ma'âlimit Tanzil al-Musfir 'an Wujuhi Mahasin at-Ta'wil". Ia juga menamakannya dengan "Marâh Labid li Kasyfi Ma'na Al-Qur'an al-Majîd.

<sup>3</sup> Karena kemasyhurannya di sana, ia dikenal dengan Sayyid Ulama al-Hijâz (pemimpin ulama Hijaz), Sayyidul Hijâz (Penjaga Hijaz), Nawawi ats-Tsani (Nawawi kedua) al-Imâm al-Muhaqqiq wa al-Fahhamah al-Mudaqqiq (Imam yang mumpuni ilmunya), A'yan Ulama al-Qarn al-Ram' Asyri li al-Hijrah (tokoh ulama abad 14 Hijriyah), dan Imam Ulama al-Haramain. (Taufik Hidayat, *Biografi Syeikh Muhammad Nawawi bin 'Umar bin 'Arabi Tanara al-Bantani al-Jawi*, <http://sahabtaufikhidayat.wordpress.com/2017/12/24/biografi-syeikh-muhammad-nawawi-bin-umar-bin-arabi-tanara-al-bantani-al-jawi/> diakses 24 Desember 2017)

<sup>4</sup> Mafri Amir, *Literatur Tafsir*, (Ciputat: Mazhab Ciputat, 2013), h. 54

Keragaman budaya Indonesia menjadikan perkembangan tafsir memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang ada di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Ada pilihan bahasa, aksara, dan sistematika dengan mempertimbangkan kemaslahatan obyek dakwahnya. Anthony H. Johns pada 1984 mengkritik kurangnya kajian tentang Al-Qur'an di Indonesia, sementara A.H. Johns dan Howard M. Federspiel menyebut perkembangan kajian tafsir di Nusantara merupakan perpanjangan tangan tafsir-tafsir Timur Tengah.

Wardani membantah mereka. Meski tafsir Nusantara dipengaruhi oleh tafsir-tafsir Timur Tengah, tidak berarti tafsir Nusantara tidak memiliki orisinalitas dan tidak memiliki karakteristik tersendiri. Terlebih perkembangan penafsira Al-Qur'an di Indonesia memunculkan tawaran metodologi baru. Menurut Wardani, orisinalitas tidak hanya dilihat dari produk tafsir. Yang lebih mendasar adalah metode tafsir yang mendasarinya. Metode menjadi unsur terpenting penopang orisinalitas tafsir Nusantara.<sup>5</sup>

Kajian metodologi tafsir menjadi lebih menarik terlebih dikaitkan dengan ayat-ayat hukum di saat kondisi masyarakat kental dengan perbedaan. Meski perbedaan itu manusiawi dan wajar, tapi bila tidak ditata bisa menimbulkan konflik. Di sinilah dibutuhkannya peran ulama dalam mengejawantahkan prinsip-prinsip dasar Islam untuk mempersatukan mereka. Penulis mengambil metodologi sebagai kajian analisis. Yang menjadi obyek telaaahnya adalah kitab tafsir seorang yang dikenal pakar dalam bidang fikih; bahkan peneliti sebelumnya menyebutkan tafsir *Raudhatu al-'Irfan* bercorak fikih<sup>6</sup>. Adapun tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana ayat-ayat hukum ditafsirkan K.H. Ahmad Sanusi dalam tafsirnya *Raudhatu al-'Irfân* dan menjelaskan bagaimana metodologi *istinbâth* tafsir ayat-ayat hukumnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini disusun dengan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Karenanya dibutuhkan data primer dan data sekunder. Data primernya Al-Qur'an dan kitab tafsir *Raudhatu al-'Irfân fi Ma'rifati Al-Qur'ân*. Sementara data sekundernya buku-buku tentang 'ulum Al-Qur'an, metodologi tafsir, kitab-kitab tentang K.H. Ahmad Sanusi dan karya-karyanya, serta buku-buku pendukung lain yang berkaitan dengan obyek kajian.

Penulis memilih K.H. Ahmad Sanusi sebagai tokoh yang dikaji dengan kitab *Raudhatu al-'Irfan fi Ma'rifati Al-Qur'an* dengan obyek kajiannya tentang metodologi tafsir. Penulis mengumpulkan dan memilah data untuk mendeskripsikan pemikiran dan peran K.H. Ahmad Sanusi dalam bidang tafsir ayat-ayat hukum dan mendeskripsikan sampel tafsir ayat-ayat hukumnya. Lalu, penulis menganalisa data dan menyusunnya secara sistematis ke dalam pola, bagaimana metodologi penafsiran dan *istinbâth* hukum digunakan. Terakhir, penulis membuat kesimpulan.

### **Profil K.H. Ahmad Sanusi**

K.H. Ahmad Sanusi (1888-1950) tumbuh di lingkungan pesantren. Selain belajar kepada ayahnya, K.H. Abdurrohman, ia juga belajar kepada kyai-kyai di beberapa kota di Jawa Barat. Kemudian ia melanjutkan belajar ke Makkah setelah menikah dengan Siti Djuwariyah.

---

<sup>5</sup> Wardani, *Trend Perkembangan Pemikiran kontemporer Metodologi Tafsir*, h. 9

<sup>6</sup> Muhammad Indra Nazaruddin, "Kajian Tafsir Indonesia: Analisis terhadap Tafsir Tamsyiatul Muslimin", Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007), h. 83, td

Di sana selain menuntut ilmu, ia bertemu dengan kalangan kaum pergerakan yang kemudian menjadi tokoh-tokoh bangsa dan ormas.

K.H. Ahmad Sanusi lahir dari nasab yang mengalirkan darah ulama, kemudian berinteraksi pun dengan para ulama dan tokoh masyarakat. Ini menguatkan kapasitas pemikiran dan perjuangannya melepaskan bangsa dari kebodohan dan penjajahan. Kontribusinya tidak sebatas di ranah pendidikan dan dunia kepesantrenan, tapi ia aktif dalam berbagai organisasi sebagai wadah perjuangan hingga ditarik dan dipercaya menjadi anggota BPUPKI. Ini membuktikan bahwa ilmu yang dimilikinya bukan sekedar teori, tapi terealisasi dalam kehidupan nyata dan mampu menjawab persoalan bangsa.

Kegemarannya menuntut ilmu mengantarkannya bermulazamah dengan para ulama, sejak di tatar Sunda hingga ke Mekkah. Pengetahuannya tentang berbagai pendapat mazhab membuatnya toleran dalam menyikapi perbedaan. Bergelut dalam ilmu fikih sejak di pesantren dan berlanjut di Mekkah menguatkan pemahaman akan ayat-ayat hukum. Selain itu, K.H. Ahmad Sanusi dikenal kritis. Terlebih di Mekah, ia mengenal ide-ide pembaharuan Syeikh Muhammad 'Abduh, Syeikh Muhammad Rasyid Ridla, dan Jamaluddin al-Afghani melalui buku-buku dan majalah.

K.H. Ahmad Sanusi menulis sejak 1914. Tahun 1935 menerbitkan majalah al-Hidayah al-Islamiyah dan majalah at-Tabligh al-Islami. Buku atau risalah yang ditulis meliputi kitab tafsir, hadis, ilmu tauhid, ilmu fikih, bahasa, akhlak dan tasawuf. Jumlah buku yang ditulisnya 101 dalam Bahasa Sunda dan 24 dalam Bahasa Indonesia/Melayu. Namun menurut pengakuan keluarga masih ada tulisan lain yang belum tercatat baik dalam bentuk manuskrip, maupun sudah tercetak. Diperkirakan jumlahnya 400-an judul buku. Kitab-kitab tersebut masih berada di tangan perorangan, perpustakaan di Belanda, atau di tempat lain.<sup>7</sup>

Di antara kitab tafsir karyanya adalah:

1. *Raudhatu al-'Irfân fî Ma'rîfati Al-Qur'ân*. Tafsir ini lengkap 30 juz Al-Qur'an, berbahasa Sunda, dan beraksara Pegon. Diperkirakan ditulis tahun 1922-1926<sup>8</sup> di pesantren Genteng Babakansirna, Genteng Cibadak)
2. Tafsir *Maljau ath-Thâlibîn fî Tafsîr Kalâm Rabbi al-'âlmîn*. Tafsir terbatas dari surat al-Fatihah hingga at-Taubah ayat 26, ditambah juz 'amma. Tafsir ini berbahasa Sunda dan beraksara Pegon.
3. *Tamsiyatu al-Muslimîn fî Tafsîr Kalâm Rabbi al-'âlmîn*. Tafsir ini menjelaskan dari surat al-Fatihah hingga al-Maidah ayat 35 yang diterbitkan melalui buletin secara periodik tahun 1934-1939. Sayangnya, beberapa lembaran hilang. Tafsir berbahasa Melayu dan beraksara Latin ini ditulis di Pontren Gunungpuyuh. Uniknya, sebagian besar ayat disertai dengan transliterasi huruf latin yang sempat menjadi polemik.

Secara umum, karyanya ditulis dalam Bahasa Sunda meski judul buku berbahasa Arab. Sebuah pendekatan dakwah yang efektif, karena dapat dengan mudah dicerna dan dipahami masyarakat Sunda sebagai obyek dakwahnya.

---

<sup>7</sup> Munandi Shaleh, *K.H. Ahmad Sanusi*, h. 59

<sup>8</sup> Sebelumnya diduga ditulis tidak jauh masanya dari ditulisnya *Tamsiyatu al-Muslimîn*. Namun setelah ditemukannya beberapa bukti, dugaan kuat ditulis lebih awal, yaitu saat di Pontren Genteng. (Wawancara dengan penulis dan peneliti dokumen K.H. Ahmad Sanusi, Munandi Saleh, Bekasi, 21 Juli 2020). Adapun penulisan di tahun berikutnya boleh jadi sebagai penulisan ulang dari dokumen asli. Perlu penelitian lebih lanjut karena berkaitan banyaknya dokumen yang hilang.

## Dua Belas Pondasi Agama

K.H. Ahmad Sanusi menyebutkan dalam salah satu kitab tafsirnya 12 ushul yang harus dipahami terkait agama yang diperintahkan Allah kepada manusia sejak Nabi Adam as, yaitu<sup>9</sup>:

- a) Pertama, *التَّخْلِيفُ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَخَالِقِهِ*. Maksudnya tidak menjadikan perantara antara hamba dan Tuhannya.
- b) Kedua, *المساواة العامة*, yaitu bahwa agama Islam menetapkan persamaan di antara manusia.
- c) Ketiga, *تفريز مبدأ الشورى في الحكومة*, yaitu menetapkan musyawarah sebagai prinsip dalam pemerintahan.
- d) Keempat, *تعليق السعادة و الشقاوة في الحياة الأخرى على الأعمال و الصفات الذاتية لا على الشفاعة و القرابة*. Maksudnya, kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat tergantung amalnya sendiri.
- e) Kelima, *الإعتراف بحقوق العقل و العلم*, yaitu mengakui hak-hak akal dan ilmu. Syari'at tidak dapat dipisahkan dengan akal.
- f) Keenam, *المواخاة بين الدين و المدنية*, yaitu mempersaudarakan atau menyatukan antara agama dengan peradaban, antara umat beragama dan pergaulan hidup.
- g) Ketujuh, *تنبيه الإنسان إلى أن الوجود الإنساني سنناً لا تتبدل*, yaitu mengingatkan manusia segala perjalanan dan peraturan akan keberadaannya sejak awal hingga kini yang tidak berubah.
- h) Kedelapan, *الحث على الإنسان بالنظر لنظام الطبيعة و توجيه نظره لاسرارها الخفية*, yaitu mendorong manusia untuk memperhatikan aturan alam dan mengarahkan pandangan hati akan rahasia tersembunyi.
- i) Kesembilan, *الإعتراف بحقوق ميل الإنسان و عواطفه و توحيد العالم في دائرة المعاملات*, yaitu mengakui segala hak manusia dan pembelokannya serta menyatukan alam dalam lingkup muamalat.
- j) Kesepuluh, *الإعتراف بناموس التراقي*, yaitu mengakui akan ruh kemajuan dan mengejar tingkatan yang paling tinggi, baik urusan dunia maupun akhirat.
- k) Kesebelas, *التفريز أن الدين شرع لخير الناس و مصلحته لا لئسخره و ادلاله*, yaitu menetapkan bahwa agama untuk kemaslahatan, bukan untuk menaklukan atau menghinakan manusia.
- l) Kedua belas, *حرية البحث و النظر*, yaitu bebas dalam berpikir. Agama mengharuskan umatnya untuk berpikir, mengoptimalkan potensi akal yang diberikan Allah.

### Pondasi Syari'at

Beliau juga menjelaskan pondasi syari'at Islam yang terbagi pada 3 hal, yaitu:

1. Tidak adanya kesempitan (*عدم الحرج*), sesuai firman Allah di surah al-Hajj ayat 78.
2. Tidak membanyakkkan tuntutan (*تقليل التكليف*), sebagaimana firman Allah di surah al-Maidah ayat 101.
3. Menuntut menjalankan syari'at (*تجريد التشريع*), karena itulah Rasulullah diutus sebagai teladan dalam menjalankan syari'at Allah yang sempurna.

### *Raudhatu al-'Irfân fî Ma'rîfati Al-Qur'ân*

Kitab *Radhatu al-'Irfan fî Ma'rîfati Al-Qur'ân* yang hingga sekarang masih digunakan di pesantren di wilayah Jawa Barat ini ditulis sebagai bagian dari kegiatan kepesantrenan. Tafsir ini merupakan hasil transmisi lisan saat pengajian yang disampaikan. Kitab ini sekaligus

<sup>9</sup> Ahmad Sanusi, *Tamsiyatu al-Muslimîn*, (Sukabumi: Tp, TTh.), jilid 1, h. 379-397

merupakan penyempurnaan dari kitab tafsir yang sebelumnya ia tulis seperti Kitab *Tamsiyatu al-Wildân, Tanbîhu Khairan* dan *Tijânu al-Ghilmân*.

Kitab *Radhatu al-'Irfan fî Ma'rifati Al-Qur'ân* ditulis di saat umumnya ulama mengharamkan menerjemahkan Al-Qur'an,<sup>10</sup> apalagi menafsirkan. Kondisi mufasir pun selalu dalam pengawasan penjajah. Tidak heran dengan keberanian penulisnya, bila kitab tafsir *Raudhatu al-'Irfân* dikatakan sebagai starting point di tengah tradisi tulis-baca di dunia pesantren yang belum cekatan dalam menelorkan karya tafsir yang utuh<sup>11</sup>.

Tafsir ini bila ditelaah sisi sumber penafsirannya termasuk *bi ar-ra'yi* dengan merujuk pada kitab tafsir yang *mu'tamad*, meski tidak dicantumkan kitab rujukan sebagaimana kitab tafsirnya yang lain.

## Penafsiran Ayat-ayat Hukum

Berikut analisa beberapa ayat hukum yang dijelaskan dalam kitab tafsir *Raudhatu al-'Irfân*.

### 1. Puasa

Ayat 183-184-185 dari surah al-Baqarah dijelaskannya dalam Bahasa Sunda, yang artinya:<sup>12</sup>

(a) Wajib berpuasa di bulan Ramadhan, karena pada bulan tersebut diturunkannya Al-Qur'an. (b) Wajibnya selama sebulan. (c) Bagi yang sakit atau dalam perjalanan boleh berbuka, tapi wajib meng-qadha sejumlah hari berbukanya. (d) Bolehnya fidyah bagi yang kuat berpuasa di-naskh oleh ayat *فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ*. (e) Bagi orang yang bepergian dan kuat berpuasa, lebih baik untuk tetap berpuasa. (f) Fidyah puasa satu hari satu mud. (g) Tidak ada kesulitan dalam agama. (h) Wajib bersyukur akan nikmat dengan taat beribadah.

Analisa tafsir ayat:

- Ayat diterjemahkan dan dijelaskan secara berurut per kata yang ditulis menggantung dengan terjemah tafsiriyah. *لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ* diterjemahkan “agar kalian terjaga dari neraka”, demikian juga *al-furqân* dengan “yang memisahkan antara yang haq dan yang batil”.
- Bahasa yang digunakan bahasa Sunda loma yang egaliter dan menunjukkan keakraban. Kata ganti kedua tidak menggunakan “*aranjeun*” yang lebih halus, tapi “*maraneh*”. Ini adalah panggilan Allah kepada para hamba-Nya yang boleh jadi dimaksudkan untuk menunjukkan ketinggian kedudukan Allah dan begitu rendahnya manusia.
- Ayat *الَّذِينَ يُطِيفُونَ* diartikan “*sakabeh jalma anu kawasa kana puasa*” (semua orang yang mampu berpuasa). Beliau menyebutkan ayat ini di-naskh oleh ayat *فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ* sebagaimana pendapat sebagian ulama.
- Disebutkan besaran jumlah fidyah yang harus dibayarkan, yaitu 1 mud<sup>13</sup>, tanpa menyebutkan dalil dan memperluas pembahasan.

<sup>10</sup> Mafri Amir, *Literatur Tafsir Indonesia*, (Ciputat: Mazhab Ciputat, 2013), Cet. 2, h. 74

<sup>11</sup> Mafri Amir, *Literatur Tafsir Indonesia*, h. 91

<sup>12</sup> Ahmad Sanusi, *Raudhatu al-'Irfân fî Ma'rifati Al-Qur'ân*, (Sukabumi: Yayasan Asrama Pesantren Gunungpuyuh, T.Th.), v. 1, h. 44

<sup>13</sup> Memberi makan satu orang miskin setiap hari satu mud, setengah sha', atau satu sha', sesuai perbedaan pendapat karena dari sunnah sendiri tidak ada keterangan yang menetapkan takaran yang pas. Satu sha=4 mud, satu mud=900 gr (Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Asep Sobari, dkk. (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), cet 4, h. 635

## 2. Wudu dan Tayamum

Pada ayat tentang wudu dan tayamum di surat al-Maidah nampak penjelasan yang diambil bermazhab Syafii.

*Ayat 6 dijelaskannya dalam Bahasa Sunda, yang artinya:*

*(a) Wajib wudu bagi setiap orang yang hendak salat. (b) Fardu wudu dalam ayat ini ada lima. Pertama mencuci muka. Kedua mencuci tangan berikut sikutnya. Ketiga mengusap kepala. Keempat mencuci kaki hingga mata kaki. Kelima tertib dari susunan ayat. Adapun niat diambil dari hadis. (c) Orang junub atau berhadass besar harus mandi wajib. (d) Bagi orang sakit, dalam perjalanan, BAK-BAB, atau menyentuh wanita yang bukan mahram, bila tidak mendapatkan air harus tayamum dengan tanah/debu yang bersih. (e) Fardu tayamum adalah mengusap wajah dan tangan hingga sikut dengan tanah/debu. (f) Dibolehkan tayamum agar tidak menjadi kesulitan.*

Analisa tafsir ayat:

- a. Menyebutkan 5 fardu wudu dan tayamum, kemudian menjelaskan niat sebagai rukun juga dengan mengambil dalil dari hadis, meski hadisnya tidak disebutkan.
- b. Memaknai menyentuh wanita dengan bersentuh kulit dengan wanita bukan mahram (makna hakiki) tanpa menyebutkan adanya pendapat lain.
- c. Batasan mengusap tangan saat tayamum dijelaskan hingga sikut. Tidak pula disuguhkan adanya pendapat lain.

## 3. Zakat

Dalam tafsirnya, K.H. Ahmad Sanusi menggabungkan tiga ayat dalam penjelasannya tentang zakat, yaitu surah at-Taubah ayat 100-104, dalam Bahasa Sunda, yang artinya:

*(a) Diperintahkan kepada pemimpin Islam untuk mengumpulkan sedekahnya orang-orang dan membagikannya kepada para mustahik dan diperintahkan untuk mendo'akan mereka. (b) Umat Islam wajib mengetahui bahwa Allah menerima tobat orang-orang yang bertobat dan menerima sedekah-sedekah mereka.*

Analisa tafsir ayat:

Ayat ini mengandung perintah yang diarahkan kepada Rasulullah saw yang menjadi refleksi pemimpin umat. Pengelolaan zakat membutuhkan kekuasaan yang mampu mengambil dan mengelola zakat sesuai tuntunan Islam. Karena itu, K.H. Ahmad Sanusi mengarahkannya kepada pemimpin Islam. Bila dikaitkan dengan kondisi saat itu, maka cukup jelas alasan beliau ambil adalah yang ditunjuk masyarakat, bukan bentukan penjajah. Kewajiban menunaikan zakat ada syarat dan nishab-nya. Tapi dalam penjelasannya tidak dirinci dan sangat global.

## 4. Haji

Dalam tafsirnya, K.H. Ahmad Sanusi menjelaskan secara singkat surat al-Baqarah ayat 198, dalam bahasa Sunda, yang artinya sebagai berikut.

*Ayat 196 menjelaskan:*

*(a) Wajib menyempurnakan haji umrah. (b) Apabila terputus dari menyempurnakan haji umrah, maka harus tahallul dengan menyembelih dam. (c) Bagi yang memiliki penyakit di kepalanya boleh dicukur, tapi harus membayar fidyah, dengan sedekah makanan atau puasa,*

atau menyembelih dam. (d) Bagi yang umrah di waktu haji dan ia bukan yang mukim di Mekkah, maka harus menyembelih dam. Bila tidak punya, harus puasa sepuluh hari. Tiga hari di waktu ihram haji dan tujuh hari di rumahnya.

Analisa tafsir:

Selain singkat dalam bentuk pointer, untuk memudahkan terkadang istilah-istilah haji diterjemahkan seperti *tahallul* dengan mencukur dan *hadyu* dengan *rurubadan* (kurban). Kemudian disebutkan hukum haji adalah wajib, karena ada lafaz perintah di awal ayat. Segala perintah asalnya wajib bila tidak ada yang menggugurkannya menjadi sunah atau *ibahâhah* (boleh). Terlebih akhir ayat ini menyebutkan, bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya.

## 5. Kebebasan Beragama

K.H. Ahmad Sanusi menerjemahkan QS al-Baqarah (2) ayat 256 dalam Bahasa Sunda. Kemudian beliau menjelaskan maksud ayat tersebut.

*Ayat 256 menjelaskan:*

*Agama Islam adalah jalan dengan penjelasan dalil-dalil dan pencernaan akal, bukan dengan pemaksaan atau takhayul, karena: (a) Tuhannya Allah dan menolak semua tuhan palsu. (b) Agama Islam tidak akan putus atau dirusak.*

Analisa tafsir:

- a. K.H. Ahmad Sanusi menjelaskan, Islam adalah agama yang jelas dan memiliki sandaran yang kokoh, sehingga tidak perlu ada pemaksaan atau takhayul.
- b. Islam agama tauhid yang tidak akan pernah rusak.
- c. Sekalipun umumnya tafsir menjelaskan makna thaghut dengan panjang lebar, tapi K.H. Sanusi memendekkan pembahasan dengan mengambil makna setan yang memiliki makna lebih umum.

## 6. Poligami

K.H. Ahmad Sanusi sebagai praktisi poligami menjelaskan surat an-Nisa ayat 2-3, dalam bahasa Sunda, yang artinya sebagai berikut

*Ayat 2-3 menjelaskan:*

*(a) Wajib menyerahkan harta anak yatim. (b) Tidak boleh menukar harta dengan yang buruk. (c) Dosa besar bila memakan harta anak yatim. (d) Jika memiliki anak tiri yatim dan khawatir tidak bisa adil, maka boleh poligami. (e) Boleh poligami 2, 3, atau 4, tapi jika takut tidak bisa adil satu saja atau budak.*

Analisa tafsir:

- a. K.H. Ahmad Sanusi menggabungkan ayat dua dan tiga dalam penjelasannya yang menunjukkan ada keterkaitan di antara keduanya.
- b. Semua poin yang disebutkan berkaitan dengan hukum.
- c. Menurut hemat penulis, poin (d) memerlukan penjelasan.

Demikian tafsir *ijmâlî*. Di samping kelebihanannya, metode ini memiliki kekurangan. Penjelasan terbatas dan sempit, serta pembahasan pokok masalah tidak tuntas.

## 7. Wanita yang Ditalak

Salah satu ayat tentang wanita yang ditalak adalah QS al-Baqarah (2): 228. K.H. Ahmad Sanusi menjelaskan secara singkat dalam Bahasa Sunda, yang artinya: <sup>14</sup>

*Ayat 228 menjelaskan:*

(a) 'Iddah bagi wanita haidh adalah 3 kali suci. (b) Haram menyembunyikan haidh atau kehamilan saat 'iddah. (c) Bolehnya *rujû*'. (d) Istri berhak mendapatkan nafkah (selama) 'iddah.

Analisa tafsir ayat 228:

- a. Yang dijelaskan adalah murni tentang hukum secara singkat, yaitu masa 'iddah wanita yang dicerai, larangan menyembunyikan tentang haidh dan kehamilan, bolehnya *rujû*' di masa 'iddah, dan hak nafkah istri dari suami yang menceraikan di masa 'iddah.
- b. Dari penjelasan ayat ini dapat dilihat K.H. Ahmad Sanusi bermazhab Syafi'i dan mengajarkan pendapat mazhab Syafi'i sebagaimana guru-gurunya. Beliau menafsirkan *quru*' adalah masa suci.<sup>15</sup>

Tafsir *ijmâlî* memang singkat dan terhindar dari subyektifitas mufasir, namun pembahasan menjadi tidak dalam, memerlukan referensi lain bagi yang ingin mengkaji lebih dalam, baik kitab tafsir atau kitab fikih sebagai produk hukum.

## 8. Riba

Ada beberapa ayat tentang riba dalam Al-Qur'an, yaitu: al-Baqarah: 275, 276, 278, 279, Ali Imran: 130, an-Nisa: 161, dan ar-Rum: 39. Yang akan diambil dari tafsir *Raudhatu al-'Irfân* adalah ayat 275 dari surat al-Baqarah. Dia menjelaskannya dalam Bahasa Sunda:

*Ayat 275 menjelaskan:*

(a) Pemakan riba itu pikirannya seperti orang gila hingga menyebutkan bahwa riba seperti jual beli. Padahal jual beli itu halal, sementara riba haram. (b) Orang yang bertobat dari riba itu diampuni. (c) Orang yang kembali pada riba kekal di dalam neraka).

Analisa tafsir ayat:

- a. Sangat disayangkan tidak disebut penjelasan tentang riba. Bisa jadi karena mengambil pokok-pokok kandungannya saja.
- b. Keterangan *nangtung ti kuburna* (berdiri dari kuburnya) dalam tafsirnya tanpa disertakan dalil.

## 9. Zina

Hukum mengenai zina terdapat pada awal surat an-Nur. K.H. Ahmad Sanusi menggabungkan ayat 1-3 dalam satu penjelasan berbahasa Sunda, yang artinya: <sup>16</sup>

*Ayat 1-3 menjelaskan:*

---

<sup>14</sup> Ahmad Sanusi, *Raudhatu al-'Irfân*, v. 1, h. 57

<sup>15</sup> Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, terj. 'Abdullah Zaki alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2014), cet. 14, h. 380

<sup>16</sup> Ahmad Sanusi, *Raudhatu al-'Irfân*, v. 2, h. 566

(a) Surat an-Nur diturunkan menjelaskan banyak kewajiban yang harus dilaksanakan dan banyak ayat yang menjadi penjelasan serta nasehat bagi semua manusia. (b) Wanita dan laki-laki baligh, merdeka, dan belum pernah menikah kemudian melakukan zina harus dicambuk 100 kali. Ketika melaksanakannya tidak boleh terhalang karena kasihan dan harus disaksikan banyak orang. (c) Laki-laki pezina atau musyrik jodohnya wanita pezina atau musyrik juga. Laki-laki mukmin haram menikahi wanita pezina, kecuali telah bertobat.

Analisa tafsir ayat:

- a. K.H. Ahmad Sanusi menafsirkan 3 ayat ini dalam satu faqrah.
- b. Menerjemahkan dhamir mutakallim bagi Allah dalam Bahasa Sunda dengan “Aing” seperti pada ayat 1. Aing adalah bahasa yang kasar, tapi di sini menunjukkan ketinggian derajat Allah di depan hamba-Nya.
- c. Penjelasan sangat global, sebagaimana adanya dalam ayat; tidak dijelaskan misalnya bagaimana bila pelaku sudah menikah. Tidak dijelaskan sebab nuzulnya.

## 10. Mencuri

Mencuri adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanan yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi<sup>17</sup>. Berikut penjelasan K.H. Ahmad Sanusi mengenai mencuri, dari surat al-Maidah ayat 38-40, dalam Bahasa Sunda yang artinya: <sup>18</sup>

*Ayat 38-40 menjelaskan:*

(a) Hukuman bagi orang yang mencuri adalah dipotong tangannya bila mencuri sebesar  $\frac{1}{4}$  jenai ke atas serta dari tempat penyimpanan. (a) Jika bertobat orang itu tentu diampuni Allah. (c) Langit-bumi dan seisinya adalah milik Allah. Karena itu orang yang taat kepada Allah akan diampuni dan orang yang durhaka kepada Allah tentu disiksa.

Analisa tafsir ayat:

- a. Meski sangat singkat, tapi disebutkan nishab dan syarat barang yang dicuri yaitu dari tempat penyimpanannya. Orang yang mencuri sesuatu yang remeh tidak dikenai hukuman potong tangan.
- b. Penulis belum berhasil menemukan arti jenai. Tapi bila melihat penjelasannya di tafsir beliau, *Maljau ath-Thâlibîn*, maka yang dimaksud adalah seperempat dinar. Ukuran ini sebagaimana pendapat Imam Syafi'i.

## Langkah-langkah Penafsiran

Tafsir *Raudhatu al'Irfân* lengkap 30 juz, beraksara Pegon, dan ditulis berdasarkan *tartîb mushafî*. Kitab tafsir ini menjelaskan semua ayat Al-Qur'an dan tidak mengkhususkan pada ayat-ayat hukum. Setiap surat disebutkan jumlah ayatnya di awal surat dan disebut pula Makkiyah atau Madaniyahnya, bahkan disebut jumlah kata dan hurufnya.

Langkah penafsirannya dimulai dengan menerjemahkan teks ayat ke dalam Bahasa Sunda dengan menuliskannya secara miring seakan menggantung di bawah kata perkata setiap ayatnya. Lalu, ia menerjemahkan maksudnya memilih kata yang mendekati arti secara bahasa yang disesuaikan dengan pemahaman umum Suku Sunda dengan memberikan tambahan bila diperlukan untuk memperjelas sesuai maksud ayat.

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, v. 7, h. 369

<sup>18</sup> Ahmad Sanusi, *Raudhatu al'Irfân*, V. 1, h. 182-183

Bahasa yang digunakan loma. Bahasa ini biasa dipakai masyarakat menengah ke bawah yang tidak terhalang jerat feodalisme. Namun ketika berbicara dengan orang yang lebih dihormati, beliau tetap menggunakan bahasa yang halus. Penjelasan yang dicantumkan di kanan atau kiri halaman untuk satu atau beberapa ayat dijelaskan dengan pointer berupa pokok-pokok kandungan ayat. Uraianya cukup singkat dan padat.

K.H. Ahmad Sanusi memilih metode *ijma'î* untuk *Raudhatu al-'Irfân* untuk memudahkan pemahaman. Karena selain diajarkan di pesantren, tafsir ini juga dipelajari oleh masyarakat umum. Penyajian tafsir dalam bentuk pointer, bila dikaitkan dengan sasaran pengajaran di lingkungan pesantren. Tafsir ini tidak menyebutkan sebab nuzul ayat. Padahal umumnya kitab tafsir mencantulkannya, meski tidak semua ayat ada sebab nuzul-nya. Kitab tafsir ahkam seringkali menyuguhkan berbagai pendapat imam mazhab, tapi dalam kitab tafsir ini tidak ditemukan. Hal ini memudahkan pembaca untuk langsung menerima, tanpa berpikir untuk memilih.

### **Cara Mengistimbat Hukum**

Membahas tafsir ayat-ayat hukum, tidak lepas dari *istinbâth* hukum. Menurut ahli ushul fikih, *istinbâth* adalah mengeluarkan makna-makna (hukum-hukum) dari nash (teks) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan.”

Adapun macam-macam metode *istinbâth*:

- a. Metode *bayânî*, metode yang bertumpu pada kaidah-kaidah bahasa atau makna lafaz
- b. Metode *qiyâsî*, metode dengan membawa sesuatu yang belum diketahui hukumnya melalui nash dalam rangka menetapkan atau menafikan hukumnya, karena ada sifat-sifat yang mempersatukan keduanya.
- c. Metode *istislahî* adalah cara *istinbâth* hukum mengenai suatu masalah yang bertumpu pada dalil-dalil umum, karena tidak adanya dalil khusus mengenai masalah tersebut dengan berpijak pada asas kemaslahatan yang sesuai dengan *maqasid asy-syari'ah* (tujuan pokok syari'at Islam)<sup>19</sup>
- d. Metode dengan pendekatan secara *tarjîh* (pengukuhan) suatu pendapat mujtahid dan melemahkan yang lain.<sup>20</sup>

Begitu ringkas tafsirnya, sehingga cukup kesulitan bagi penulis menghadirkan *istinbath* hukumnya tanpa mengamati kitab tafsir beliau yang lain. Penulis akan mencoba menelusuri penafsiran beliau dikaitkan dengan ushul fiqh dan kaidah tafsir.

#### **1. Puasa**

Shaum atau *shiyâm* diterjemahkan dengan puasa. K.H. Sanusi menyebutkan bahwa bolehnya fidyah bagi yang kuat berpuasa di-naskh oleh ayat *فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ*. Beliau mengambil pendapat jumhur ulama yang berpendapat ayat Al-Qur'an memungkinkan di-naskh oleh ayat lain.

#### **2. Wudu dan Tayamum**

Ayat tentang wudu dan tayamum, dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Harokatuna, Metode Istinbat Hukum dalam Ushul Fiqh, dalam jurnal *Harakatuna*, in Fikih Islam <http://harakatuna.com/metode-istinbat-hukum-dalam-ushul-fiqh.html>, diakses 14/04/2020

<sup>20</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad asy-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 37

- a. Dalam surat al-Maidah ayat 6 ada satu sebab, yaitu perintah bersuci untuk salat, sementara hukumnya ada membasuh ( فَاغْسِلُوا ) dan mengusap ( فَاَمْسَحُوا ); berwudu dan tayamum. Tayamum merupakan rukhshah/keringanan pengganti wudu karena ada uzur.
- b. Mencantumkan niat dalam rukun wudu berdasarkan hadis tentang amal yang tergantung pada niatnya dan kaidah fikih “segala sesuatu tergantung pada niatnya”.

### 3. Poligami

K.H. Ahmad Sanusi mengharuskan adanya kehati-hatian dalam urusan poligami. Sebagaimana ulama lain bahwa dari lafaz ayat menunjukkan: pertama, pembolehan poligami, kedua batas maksimal istri empat orang, dan ketiga disyaratkan berlaku adil dari sudut pandang ajaran agama<sup>21</sup>.

### 4. Wanita yang Ditalak

Terdapat perintah yang menunjukkan pada hukum wajib meski menggunakan *fi'il mudhari'* (kata kerja), seperti di surah al-Baqarah (2) ayat 228 yang di-*takhshish* ayat 49 dari surah al-Ahzab (33). Sehingga wanita yang mendapat 'iddah tiga kali *quru'* tidak berlaku bagi wanita yang dinikahi kemudian diceraiakan sebelum campur. *Al-quru'* adalah lafal *musytarak*<sup>22</sup> yang dapat bermakna suci, juga haidh. K.H. Ahmad Sanusi mengambil makna suci sebagaimana ulama Syafi'iyah.

### 5. Riba

Dari zhahir ayat tentang riba setidaknya ada dua hukum yang nampak, yaitu haramnya riba dan bolehnya jual beli. Bentuk-bentuk riba sendiri dalam tafsirnya tidak dirinci, hanya dijelaskan contohnya rentenir, meski seiring dengan waktu, bentuk riba bertambah.

### 6. Zina

Disebutkan dalam tafsirnya, bahwa yang dimaksud orang berzina itu siapa pun, baik perempuan atau laki-laki. Hal ini sebagaimana para ulama mengelompokkan ayat tersebut bermakna 'âm (umum) yang mencakup keseluruhan satuannya. Bentuk hukuman disebutkan secara jelas, yaitu cambuk 100 kali yang disaksikan banyak orang tanpa rasa kasihan. Tidak ada peluang ijtihad dalam jumlah hitungan cambuk.

### 7. Mencuri

Disebutkan dalam penjelasannya, bentuk hukuman berupa potong tangan di-*takhshish* oleh keterangan dalam hadis yang menyebutkan nishab barang yang dicuri ¼ dinar. Bahkan dijelaskan barang tersebut diambil dari tempat penyimpanan. Ini artinya, K.H. Ahmad Sanusi sangat hati-hati dalam menyampaikan ayat hukum. Beliau menyebutkan batasan potong tangan dari pergelangan tangan, sementara kaki dari mata kaki sebagaimana pendapat yang *râjih* dan masyhur di kalangan ulama<sup>23</sup>.

Dari sisi metode yang digunakan dalam *istinbâth* hukum, tafsir ini kurang nampak. Hukum disuguhkan secara instan. Namun bila ditelaah lebih dalam dengan menggabungkan

<sup>21</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), cet. 18, h. 182

<sup>22</sup> *Musytarak* adalah lafaz yang memiliki dua makna atau lebih

<sup>23</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, v. 7, h. 376

ketiga kitab tafsirnya, nampak mengambil keempat metode, yaitu: *bayânî*, *qiyâsî*, *istilâhî*, dan *tarjih*.

Dijelaskan arti *quru'* dengan suci karena dari sisi bahasa *quru'* termasuk mudzakkar yang tidak mungkin mengalami haidh; sehingga dimaknai suci. Demikian pula pada *lâmastum an-nisâ* mengambil makna hakiki, yaitu menyentuh wanita bukan mahram. Setelah menyebutkan pendapat berikut dalil-dalil beberapa mazhab, beliau mentarjih pendapat mazhab Syafi'i. Kejelasan mentakhrijnya dapat dilihat di kitab *Tamsyitu al-Muslimîn* yang lebih banyak menampilkan pendapat beberapa imam fikih.

Metode *qiyâsî* nampak ketika menjelaskan besaran fidyah, Imam AsSyafi'i menyebutkan 1 mud gandum. Tentu bukan berarti harus gandum, tapi cukup beras yang sama-sama menjadi makanan pokok. Demikian pula dalam mengambil mashlahat seperti ketika menjawab tentang transliterasi Al-Qur'an ke huruf Latin. Dalil khususnya tidak ada, tapi berpijak pada maslahat. Dengan menggunakan transliterasi tersebut, orang yang belum bisa membaca Al-Qur'an terbantu. Manfaat pun dapat lebih besar dirasakan.

## KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan beberapa poin terkait penafsiran dan metodologi *istinbâth* tafsir ayat-ayat hukum K.H. Ahmad Sanusi dalam *Raudhatu al-'Irfân*, sebagai berikut:

### 1. Penafsiran ayat dalam kitab tafsir:

- a. Penafsiran dengan langkah menerjemahkan teks ayat ke dalam bahasa Sunda, ditulis miring seakan menggantung di bawah kata perkata setiap ayatnya. Penjelasan dicantumkan di kanan atau kiri halaman untuk satu atau beberapa ayat berupa pointer. Uraianya cukup singkat dan padat, tidak menyebutkan sebab nuzul ayat, hikmah tasyri', dan nyaris tidak disebutkan perbedaan pendapat di kalangan ulama.
- b. Tafsir ditulis dengan aksara Pegon, berbahasa Sunda loma, dan menggunakan metode *ijmâlî*. Pilihan bahasanya Sunda loma cenderung kasar yang menunjukkan keakraban dengan sasaran umumnya masyarakat menengah ke bawah.

Metode *ijmâlî* digunakan sebagai metode tafsirnya untuk memudahkan pemahaman, karena selain diajarkan di pesantren, tafsir ini juga dipelajari masyarakat umum.

- c. Penyajian tafsir dalam bentuk pointer, bila dikaitkan dengan sasaran pengajaran di lingkungan pesantren, penulis mencermati sebagai langkah mudah memahami dan melatih untuk bisa berpikir secara sistematis dan terarah.

### 2. Metodologi *istinbâth* ayat-ayat hukum K.H. Ahmad Sanusi sebagai berikut:

- a. Hukum disuguhkan secara instan.
- b. Dalam melakukan *istinbâth* hukumnya, K.H. Ahmad Sanusi merujuk pada kitab-kitab tafsir klasik dengan memperhatikan kaidah tafsir dan ushul fikih. Di ayat-ayat tertentu beliau menampilkan pendapat para imam ahli fikih, kemudian men-tarjih pendapat Imam Syafi'i. Beliau mengambil keempat metode *istinbâth* hukum sesuai kebutuhan penafsiran ayat. Keempat metode itu adalah *bayânî*, *qiyâsî*, *istishlâhî*, dan *tarjih*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahra, Muhammad (2015), *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus,
- Amir, Mafri, 2013. *Literatur Tafsir*, Ciputat: Mazhab Ciputat
- Az-Zuhaili, Wahbah , *Fiqih Islam wa Adillatuhu*
- Harokatuna, Metode Istinbat Hukum dalam Ushul Fiqh, dalam jurnal *Harakatuna*, in Fikih Islam. <http://harakatuna.com/metode-istinbat-hukum-dalam-ushul-fiqh.html>
- Hidayat, Taufik, 2017. *Biografi Syeikh Muhammad Nawawi bin 'Umar bin 'Arabi Tanara al-Bantani al Jawi*, <http://sahabtaufikhidayat.wordpress.com/2017/12/24/biografi-syeikh-muhammad-nawawi-bin-umar-bin-arabi-tanara-al-bantani-al-jawi/>
- Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi (2014), *Fiqih Empat Mazhab*, terj. 'Abdullah Zaki alkaf, Bandung: Hasyimi
- Nazaruddin, Muhammad Indra (2007), *Kajian Tafsir Indonesia: Analisis terhadap Tafsir Tamsyiatul Muslimin*, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah
- Rusli, Nasrun (1999), *Konsep Ijtihad asy-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Logos
- Sanusi, Ahmad, *Raudhatu al'Irfân fî Ma'rifati Al-Qur'ân*, Sukabumi: Yayasan Asrama Pesantren Gunungpuyuh, T.Th.
- Sanusi, Ahmad , *Tamsiyatu al-Muslimîn*, Sukabumi
- Shaleh, Munandi (2014), *K.H. Ahmad Sanusi Pemikiran dan Perjuangannya dalam Pergolakan Nasional*, Tangerang: Jelajah Nusa
- Wardani, *Trend Perkembangan Pemikiran kontemporer Metodologi Tafsir*